

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan pergeseran sistem pemerintahan dari era orde baru ke era reformasi saat ini, ada peluang untuk munculnya otonomi daerah, yang ditandai dengan perpindahan otoritas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penerapan otonomi daerah yang tertuang dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah, mendorong pemerintah daerah untuk memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi dengan harapan akan semakin memperkecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan. kedua undang-undang tersebut tidak hanya keinginan untuk melimpahkan masalah pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 9 tahun 2015 *juncto* UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa otonom daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keleluasaan yang diberikan pemerintah pusat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dalam upaya mendorong pembangunan daerah dan otonomi daerah secara mandiri dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada keuangan yang bersumber dari pusat.

Otonomi daerah memberikan peluang terbuka bagi pemerintah daerah untuk mengatasi segala permasalahan dan kebutuhan pokok daerahnya, sehingga diharapkan kualitas pelayanan publik semakin meningkat dan tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata. Menurut mahmudi (2019), ciri utama suatu daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi apabila (1) memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik, artinya daerah harus mempunyai kewenangan untuk mengelola dan menggali sumber-sumber keuangan daerahnya yang akan digunakan untuk

menyelenggarakan dan membiayai pemerintahannya sendiri, (2) tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat harus relatif kecil supaya pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian dari sumber keuangan yang tertinggi sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Mengukur otonomi dan independensi pemerintah daerah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengukur kinerja keuangan daerah. Menurut Hutabarat (2021:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu instansi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan secara baik dan benar. Kemampuan keuangan daerah pada penyelenggaraan otonomi kerap kali dijadikan standar yang menentukan keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah tersebut yang diimplementasikan dalam pengelolaan APBD. Kemampuan keuangan diukur melalui realisasi pendapatan asli daerah, apabila dari waktu ke waktu pendapatan asli daerah meningkat secara konsisten dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan daerah maka dapat dikatakan telah memiliki kemampuan keuangan.

Pengukuran kemampuan atas keuangan suatu daerah ialah dengan menghitung rasio keuangan yang terdiri dari beberapa bagian. Mahmudi (2019) mengemukakan bahwa dengan mengacu pada pendapatan asli daerah, untuk mengukur kemampuan keuangan digunakan beberapa rasio keuangan antara lain: Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Derajat Ketergantungan dan Rasio Kemandirian Keuangan serta Rasio Efektifitas pengelolaan PAD. Hal tersebut tentu sangat membantu untuk melihat kemampuan daerah demi mewujudkan keberhasilan atas otonomi daerah.

Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah dapat digunakan untuk menilai kinerja fiskal daerah. Besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah menunjukkan efektivitas dan kemampuannya dalam membiayai pembangunan pemerintahannya dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Anggaran Belanja Daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada periode tahun 2018 sampai 2023 adalah sebagai berikut dalam tabel 1.1 sampai dengan tabel 1.2.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>
2018	3.528.010.712.184	5.741.435.384.299
2019	3.494.510.853.251	6.381.903.769.000
2020	3.375.100.984.842	5.875.869.342.538
2021	3.865.463.033.085	6.009.694.627.380
2022	3.930.955.849.520	5.090.093.999.526
2023	5.199.841.748.586	4.667.616.469.087

Sumber: Data BPK diolah, 2024

**Tabel 1.2**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2018	5.730.234.643.508	6.763.760.533.371	91,21
2019	7.074.829.839.229	6.422.760.771.550	90,78
2020	7.901.928.827.814	6.900.375.143.744	87,33
2021	11.410.177.341.872	10.060.730.260.979	88,17
2022	10.426.397.636.784	9.663.575.726.750	92,68
2023	9.653.373.230.507	11.207.592.376.605	91,50

Sumber: Data BPK diolah, 2024

Berdasarkan data BPK RI dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2018 hingga 2023 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Begitupun dengan belanja daerah yang mengalami naik turun dari 2018 hingga 2023, dengan kenaikan paling tinggi pada tahun 2022 sebesar 92,68 persen. Selain itu nominal penerimaan Pendapatan Trasfer lebih besar dibandingke dengan penerimaan pendapatan asli daerah, yang artinya pendapatan transfer (khususnya pendapatan dari pemerintah pusat) masih mendominasi pendanaan yang diperoleh di

Kabupaten/kota pada Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan, Lydia K. Christyana pada wawancaranya di media berita Sumsel Inews, berdasarkan kutipan media *sumsel inews* Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan, Lydia K. Christyana mengatakan, hingga akhir januari 2023 realisasi pendapatan daerah Sumatera Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja daerah. Dukungan dana dari pusat melalui Dana Transfer masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Harsono (2023) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan upah minimum daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD dan upah minimum daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan, dan belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif. PAD tidak mempengaruhi pengangguran. Belanja daerah dan upah minimum secara signifikan dan positif mempengaruhi pengangguran.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahono (2018) yang berjudul Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera. Peneliti menyimpulkan bahwa variable Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Lain-lain pendapatan yang Sah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera.

Berdasarkan permasalahan dan penelitian terdahulu yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 – 2023”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja

Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode anggaran 2018-2023

2. Apakah Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja
3. Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode anggaran 2018-2023?
4. Apakah Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode anggaran 2018-2023?
5. Apakah Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode anggaran 2018-2023?

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terfokus pada permasalahan yang ada dan tidak meluas, maka penulis membatasi masalah mengenai rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas Pendapatana Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penulis juga membatasi masalah pada objek penelitian pada kabupaten/kota di pemerintah provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 hingga 2023.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode anggaran 2018-2023
2. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode anggaran 2018-2023
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja

keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode anggaran 2018-2023

4. Untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan Pengelolaan Belanja daerah terhadap kinerja keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode anggaran 2018-2023

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan penulis dalam menggambarkan ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman tentang perbandingan antara teori dengan aplikasi, khususnya mengenai analisis apakah kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan Pengelolaan belanja daerah Pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode anggaran 2018-2023 berpengaruh terhadap kinerja keuangan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah daerah lainnya mengenai penggunaan analisis rasio keuangan sebagai salah satu metode dalam menilai kinerja keuangan daerah.

3. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tertulis bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah

4. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan akuntansi sektor publik khususnya dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah